



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 46 /KUM/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, sistematis serta untuk lebih memperhatikan aspek kepatutan dan kewajiban terhadap program dan kegiatan yang memiliki beban kerja yang cukup banyak atau/dan sifatnya mendesak, maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022...

Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

I. Tim Penyusunan Raperda :

a. melakukan perencanaan;

b. membuat penjelasan atau keterangan/atau naskah akademik;

c. menyusun...

- c. menyusun, mengolah dan melakukan koreksi draft Peraturan Daerah;
 - d. melakukan pembahasan antara eksekutif;
 - e. menyampaikan rancangan Peraturan Daerah ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
 - f. ikut serta dalam pembahasan di DPRD sesuai dengan tahapannya; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Bumbu.
- II. Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bersama Kepala Daerah :
- a. melakukan perencanaan;
 - b. membuat penjelasan atau keterangan terkait dengan draft Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - c. menyusun, mengolah dan melakukan koreksi terhadap draft Peraturan;
 - d. melakukan pembahasan antar eksekutif;
 - e. menyampaikan dan menyusun hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Bumbu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/ Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kode Rekening nomor 5.1.02.02.01.0004 Sub Kegiatan nomor 4.01.01.2.0 Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode rekening nomor 01.07 dan Honorarium Tim dengan kode rekening nomor 5.2.1.01.05 dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening nomor 4.01.03.01 dan 5.1.1.02.05.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 46 /KUM/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua I
6	Kepala Bagian Hukum	Ketua II
7	Kasubag Perundang-Undangan	Wakil Ketua
8	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
10	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
11	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Anggota
12	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalsel/Kepala Bagian/Staf Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Anggota
13	Pejabat Kemenkumham Kanwil Kalsel	Anggota
14	Kasubag Evaluasi dan Fasilitasi Wilayah II pada Biro Hukum Setda Prov. Kalsel	Anggota
15	Kepala/Pejabat SKPD Pemprakarsa	Anggota
16	14 Orang Staf Bagian Hukum	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR